

HASIL PENELITIAN

**KAJIAN NORMATIP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

***NORMATIVE STUDY ON EVIDENCE OF RETURNING THE  
CRIMINATION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING***



Oleh :

**YULIANUS BURALLO**

B012191071

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KAJIAN NORMATIP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**YULIANUS BURALLO**

NIM. B 012191071

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

TESIS

**KAJIAN NORMATIP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Disusun dan diajukan oleh

**YULIANUS BURALLO**

Nomor Pokok B012191071

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian  
Tesis Pada tanggal 20 Juli 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,

**Pembimbing Utama**


**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

  
**Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH.**  
NIP. 19880927 201512 2 001

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yulianus Burallo  
N I M : B 012191071  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KAJIAN NORMATIP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



**YULIANUS BURALLO**  
NIM. B 012191071

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur, Hormat, dan Kemuliaan penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, kasih, dan pertolonganNya sehingga penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Magister Hukum Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Tesis ini berjudul “Kajian Normatip Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ”. Dalam tahap penyelesaian Tesis ini mulai dari awal hingga akhir tidaklah dijalani dengan mudah, melainkan membutuhkan kerja keras, usaha, dan kesabaran, dalam penyelesaiannya. Puji Tuhan dalam kondisi tersebut tidak menurutkan semangat penulis untuk terus mengerjakan tugas dan tanggungjawab dengan tetap berdoa, berusaha, dan bersukacita.

Tesis ini penulis dedikasikan buat Ayahanda Amahum Marthen Bottong dan Ibunda tercinta Almarhuma Ramida Bottong, yang telah menanamkan pentingnya Ilmu pengetahuan, yang memberi inspirasi penulis untuk menuntut ilmu sebagai salah satu bekal dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat, tidak ada hal penulis dapat berikan dan lakukan , selain mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih terkhusus buat Istri Tercinta Milda,Amd.Kep. atas dukungan,

bantuan, motivasinya sehingga dapat masuk di Fakultas Hukum Unhas dan telah mendukung dalam segala hal. Terima kasih kepada semua saudaraku: Andarias Toding, Alsuryati Bottong, Salmon Juadi, Kornelius Ambun, Rawana Bottong, Sernace Anggiran, Yonatan Rante Bua, Febryanti Trikasih Tudang,S.E, Salju Arruan B, Elsi Saruran Patoding,S.Pd. Pertiwi Srijayanti Patandean,S.H., Resky, Anggita Sari Manaya, Amd. Keb. serta kepada seluruh keluarga dan kerabat yang selalu memberikan motivasi. Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr.Dwi Januanto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan Izin untuk menempuh Pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamza Halim, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Aswin Bangun, S.Hut. M.Si. selaku Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang senantiasa mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi
5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang selalu membantu memberikan banyak masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
7. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu banyak memberikan masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
8. Prof. Dr. H.Muhammad Said Karim, S.H.,M.H., M.Si., CLA, Prof.Dr M. Syukri, Akub,S.H., M.H, Dr.Haeranah S.H.,M.H. selaku Tim Penilai yang telah memberikan banyak saran dan masukan bagi penulis dalam penyelesaian tesis.
9. Muhammad Amin,S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang senantiasa mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
10. Abdul Waqqas,S.Sos. selaku Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang senantiasa mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin.

12. Seluruh sahabat penulis Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2019, yang selalu memberi dukungan.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Maka dengan senang hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan Tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Makassar, 20 Juli 2023

Penulis



## ABSTRAK

**Yulianus Burallo (B012191071) dengan judul “Kajian Normatif Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ”.** (Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin ).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar yang yang memutus perkara tindak pidana pencucian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Hakim tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemeriksaan perkara pidana pencucian uang dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 2 Hakim dalam memeriksa Perkara tindak pidana pencucian uang wajib menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur Pasal 77 dan Pasal 78 dengan memerintahkan terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata Kunci:** *Pembuktian Terbalik, Pemeriksaan, Pencucian, Uang.*

## ABSTRAC

**Yulianus Burallo (B012191071) With the title “Normative Study of the Application of Reverse Evidence in money Laundering Crimes ”.**  
(Supervisid by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin ).

*This study aims to analyze the application of reversal of evidence in money laundering crimes in the Makassar District Court decisions that decided cases of money laundering crimes.*

*The type of research used is normative research. The approach used is a statutory approach and the case approach. The Legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results of this study indicate that 1. The judge did not apply reverse proof as stipulated in Artikel 77 and Artikel 78 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in examining money laundering criminal cases in Makassar District Court decision number 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 2. Judges in examining cases of money laundering are required to apply reverse evidence as stipulated in Artikel 78 by ordering the defendant to prove that the assets related to the crime do not originate from or are related to the crime as referred to in Artikel 2 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.*

**Key Words:** *Reverse Evidence, Examination, Money Laundering.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Kerangka Konseptual .....	20
1. Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-unsur .....	22
3. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	23
4. Perampasan Harta Kekayaan .....	25
B. Kerangka Teori .....	28
1. Teori Pembuktian .....	28
2. Teori Pidana.....	42
3. Pertanggungjawaban Korporasi .....	45
C. Kerangka Pemikiran .....	52
1. Bagan Kerangka Pikir .....	52
2. Kerangka Pikir .....	54
D. Defenisi operasional .....	54
E. Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	

	Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	63
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	92
	A. Tipe Penelitian .....	92
	B. Lokasi Penelitian .....	93
	C. Pendekatan Masalah .....	93
	1. Pendekatan perundang-undangan ( <i>Statue Approach</i> ) .....	93
	2. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ) .....	95
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	97
	A. Penerapan Pembuktian Oleh Hakim .....	97
	a. Posisi Kasus .....	103
	b. Identitas Terdakwa .....	105
	c. Dakwaan .....	107
	d. Putusan Pengadilan .....	108
	1. Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Makassar .....	108
	2. Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar .....	135
	3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia .....	140
	4. Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sidrap .....	147
	5. Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar .....	167
	B. Analisa Yuridis .....	173
	1. Bagaimanakah Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian uang .....	173
	2. Bagaimanakah Penerapan Pembuktian	

	Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian	
	Uang .....	199
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	202
	A. Kesimpulan .....	202
	B. Saran .....	202
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	204

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 .....	35
------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan cara membeli perusahaan-perusahaan *laundry* tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari bisnis mencuci pakaian.<sup>1</sup>

Menurut Marulak Pardede, *Money laundering*:<sup>2</sup>

Tindak pidana pencucian uang atau dalam bahasa Inggris disebut *Money Laundering* merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang telah mewarnai pola kejahatan di Indonesia pada masa kini. Disebut kejahatan kerah putih, sebab para pelakunya terdiri dari orang-orang terpelajar dan biasa bekerja di belakang meja tulis dengan penampilan dan berpakaian rapi serta berdasari. Penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk membedakan dengan jenis Kejahatan *Street Crime* atau *Blue Collar Crime*, yakni kejahatan yang diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh para buruh atau karyawan rendahan dengan menggunakan kekuatan fisik (*Crime Using Force*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Juni Sjafrien Jahja. 2012. *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visi Media. Hlm. 4 dikutip oleh Haswandi, Lilik Mulyadi, Budi Suhariyanto, Sistim Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2017) Hal.1.

<sup>2</sup> Marulak Pardede, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2001), hal. 2 dikutip oleh Wijayadi Bagus Margono (Tesis Hubungan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Dengan Pembuktian Tindak Pidana Asal Dan Implementasinya Dalam Praktek Peradilan Perkara, Universitas Trisakti 2017 ) hal.1.

<sup>3</sup> Marulak Pardede, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2001), hlm. 2

John Mc Dowel dan Gary Novis mengemukakan beberapa dampak Buruk dari pencucian uang yaitu:<sup>4</sup>

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*) dimana para pencuci uang akan menggunakan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa sehingga barang-barang dan jasa-jasa tersebut dapat dijual dengan harga di bawah biaya produksi. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan yang buruk bagi perusahaan-perusahaan yang sah.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*). Misalnya, uang dalam jumlah yang besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba hilang dari bank tersebut karena dipindahkan oleh pemiliknya melalui *wire transfers*. Hal ini dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, hal ini terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi, hal ini menimbulkan ketidakstabilan moneter dan berakibat lanjut kepada lepas kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian Negara.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).
5. Mengurangi pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*).
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan pemerintah, karena dengan dana hasil kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan tersebut mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan Negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Dengan meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan yang didanai oleh pencucian uang maka menimbulkan biaya pemerintah yang tinggi dalam rangka upaya pemberantasan kejahatan dan juga biaya untuk

---

<sup>4</sup> David Fraser, *Lawyers, Guns and Money: Economic and Ideology on the Money Trail*, dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser dan Graeme Coss, op.cit, hal 66, dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hlm.2



merawat korban kejahatan (misalnya, untuk mengobati korban narkoba), dan juga bisa mengakibatkan pemindahan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah dan warga Negara kepada para penjahat.

Menurut Hanafi Amrani “ tidak ada bukti yang menunjukkan kapan istilah pencucian uang ditemukan. Namun dengan mengacu kepada pengertian sejarah, ada beberapa cara untuk menjelaskan tersebut”.<sup>5</sup> Satu penjelasan diperoleh dari buku *Lords of the Rim* karya sejarawan Amerika, Sterling Seagrave. Buku ini menjelajahi Fenomena perilaku pedagang di Cina dalam menjalankan usahanya semenjak tahun 300 SM.<sup>6</sup> Kala itu kekayaan disamarkan dengan cara disembunyikan, dipindahkan, dan diinvestasikan ke luar Cina.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini Frank Hagan *money laundering* adalah pencucian terhadap uang “kotor” menjadi uang yang terlihat “bersih” atau legal.

Pada era teknologi Informasi saat ini, Tindak pidana *money laundering* merupakan Kejahatan yang sangat serius *sehingga* semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan Internasional, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak.

---

<sup>5</sup> Hanafi Amrani, “Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan penegakan Hukum” UII Press Yogyakarta, 2015 hal.1

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

Rezim *Anti Pencucian Uang muncul* tidak hanya diprakarsai oleh semangat satu Negara tetapi atas Prakarsa berbagai negara yang melahirkan Konvensi International.<sup>8</sup>

Menurut Sarah N Welling: <sup>9</sup>

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut uang kotor (*dirty money*), misalnya, dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang sah sehingga dapat digunakan dengan aman.

Pada tahun 1988 lahirlah *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* (Vienna *Drugs Conventions*, 1988) yang merupakan tonggak dalam upaya memberantas pencucian uang dari kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika. Melalui konvensi ini upaya internasional terhadap masalah narkotika dan zat-zat psikotropika tidak lagi diarahkan semata-mata pada kejahatannya, tetapi lebih pada hasil kejahatan (*proceeds*) berkaitan dengan obat-obat bius tersebut. Dalam konvensi ini ditegaskan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah:<sup>10</sup>

*the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or*

---

<sup>8</sup> Yenti Garnasih, "Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia" Raja Wali Pers, Depok 2017, hal. 1

<sup>9</sup> Sarah N Welling, "*Smurf Money Laundering and The U.S Fed.Criminal Law The Crime of Structuring Transaction*" dalam Yenti Garnasih, "Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia" Raja Wali Pers, Depok 2017 *ibid* hal.1-2.

<sup>10</sup> Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif kajian Perbandingan*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.12

*offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*

Dalam Konvensi Vienna, 1988 mengharuskan bagi negara-negara yang telah meratifikasinya untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :*“Each party shall adopt such measures as may be necessary to establish As criminal offences under its domestic law when committed intentionally...”*. Ketentuan ini mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau penjualan gelap dari obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat bius.<sup>11</sup> Oleh sebab itu Indonesia sebagai salah satu Negara yang juga turut meratifikasi konvensi ini juga memiliki keharusan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui hukum di Indonesia.

Pada awalnya di dunia Internasional *money laundering* terkait dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan besar lainnya dan tidak dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi. Kini pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara di berbagai

---

<sup>11</sup> Ibid , 2005) hal.14

negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori kriminal, maka masalah *money laundering* dikaitkan juga dengan perbuatan korupsi.

Tindak pidana pencucian uang telah menjadi teror terorganisasi atas sektor keuangan, perbankan dan penegakan hukum, oleh karena pencuciaan memberi ruang instabilitas sistem keuangan terhadap resiko hukum, reputasi dan likuiditas serta untuk tujuan-tujuan politik tertentu, perdagangan narkoba dan aktifitas illegal logging.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, bentuk tindak pidana ini telah dianggap sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) serta menembus lintas batas antar Negara (*transnational crime*).<sup>13</sup>. karena dilakukan melalui *wire system* oleh sindikat kejahatan yang profesional sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau bahkan dapat merusak tujuan pembangunan nasional yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Selain hal di atas, juga dengan munculnya system teknologi perbankan secara elektronik yang disebut *electronic money* atau *E-money*. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan system

---

<sup>12</sup> Laporan utama KHN, *Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang*, News letter KHN, vol. 10.No. 5 (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010). hal. 5

<sup>13</sup> Ibid. hal.5

<sup>14</sup> Maria Silvy E. Wangga Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No.2 hal.334.

internet *cyber payment* yang kemudian dimanfaatkan oleh oleh pelaku pencuci uang.

*E-Money* adalah suatu system yang secara digital ditanda tangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain.<sup>15</sup>

Pemerhati *money laundering* R.Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan *Cyber payment* ini, karena jaringan internet telah disalahgunakn oleh para pencuci uang.<sup>16</sup>

Selain itu sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara juga merupakan salah satu faktor sarana untuk pencucian uang, semakin ketat suatu kerahasiaan perbankan suatu negara, maka semakin intens pula dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Melalui ketentuan rahasia Bank terdapat berbagai bentuk kepentingan dapat terjadi, misalnya, berkaitan dengan penghitungan dan penagihan pajak oleh petugas pajak, tunggakan kredit yang merugikan negara dan masyarakat, masalah audit yang dilakukan pengawas keuangan negara, pemberantasan korupsi, perdagangan narkoba, kasus illegal Logging dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>.R.Mark Bortner dalam Siahaan, NHT, Pencucian Uang &Kejahatan Perbankan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002 hal.23

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid hal 24

Dengan system kerahasiaan bank dipegang ketentuan untuk melarang bank mengungkapkan data-data rekening dan berbagai personal dari para nasabahnya. Karena system ini dalam prakteknya banyak ditunggangi oleh para pencuci uang maka *Financial Action Task Force* (FATF) dan *International Monetary Fund* (IMF) mendesak supaya supaya system kerahasiaan Bank ini tidak diterapkan secara ketat. Dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Uni Eropa tahun 2000 lalu, juga meminta supaya para negara anggotanya meniadakan ketentuan rahasia Bank itu.<sup>18</sup>

Pengecualian ketentuan terhadap aspek rahasia bank hanya sepanjang mengenai kepentingan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Tetapi berkaitan dengan masalah pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, ketentuan rahasia bank dikecualikan.

Yenti Ganarsih mengemukakan bahwa:<sup>19</sup>

Masalah yang paling penting terkait upaya pemberantasan berbagai kejahatan dengan penerapan UU TPPU adalah bahwa ternyata sampai tahun 2015, masih banyak kegagalan dalam praktik. Kegagalan tersebut antara lain belum adanya kesamaan pandangan dalam penerapan dan menafsirkan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam TPPU.

Tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Yenti Garnasih, "Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia" Raja Wali Pers, Depok 2017, hal. 8

bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

Meningkatnya angka tindak pidana pencucian uang di Indonesia menggambarkan lemahnya penegakan hukum, penelusuran harta kekayaan dan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan berbagai penguatan, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparat penegak hukum dan penguatan perundang-undangan,<sup>21</sup>

Penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kasus pemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari korupsi/pencucian uang didudukkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta dimaksud, untuk mana yang bersangkutan dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya. Dalam prakteknya penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perampasan harta yang diduga hasil dari korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sudah dilaksanakan dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK terhadap harta yang dirampas sebagai hasil korupsi maupun dari tindak pidana pencucian uangnya, terhadap harta milik Terdakwa tersebut

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

<sup>21</sup> Maria Silvy E. Wangga, Mekanisme Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang, ADIL jurnal hukum Volume 3 Nomor 2, hal.335-336.

karena terbukti berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, selanjutnya oleh Majelis Hakim disita untuk negara.<sup>22</sup>

Pembuktian terbalik diatur dalam pasal 77 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”<sup>23</sup>

Hakim dalam pemeriksaan memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.<sup>24</sup>

Penerapan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan yang didakwakan dalam pemeriksaan dipersidangan di pengadilan masih ditemukan disparitas atau perbedaan sebagaimana beberapa putusan diantaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Lina Setyowati, Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap harta Kekayaan yang belum didakwakan dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis UII 2017.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dikases 25 Juni 2023.



1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1454 K/Pid. Sus/2011, dengan Terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, M.Si. Bin Khalil Sarinoto yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1621K/Pid. Sus/2013, dengan Terdakwa Ervan Fajar Mandal yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978 K/Pid. Sus/2014, dengan Terdakwa Dennyes Guntur Esmet Bin Dadah Esmet yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081 K/Pid. Sus/2014, dengan Terdakwa Labora Sitorus yang didakwa melakukan tindak pidana Kehutanan dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1148 K/Pid. Sus/2014, dengan Terdakwa Ahmad Fathanah Alias Olong yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1605 K/Pid. Sus/2014, dengan Terdakwa Ir.Azzam Rizal,M.Eng. yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang. tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.

7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1413 K/Pid. Sus/2015, dengan Terdakwa Alia Yasmien Daeng Pagaesa yang didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa Lepas dari Tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1563 K/Pid. Sus/2015, dengan Terdakwa Rita Sahara, S.Sos., M.Si. yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1855 K/Pid. Sus/2015, dengan Terdakwa Dr.Hj.Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum. yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.

10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2311 K/Pid. Sus/2015, dengan Terdakwa Yohanes Onang Supitoyo Bin Syamsu Eddy yang didakwa melakukan tindak pidana Penadahan dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
11. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 655 K/Pid. Sus/2016, dengan Terdakwa Ir. Udar Prstiono, M.T. yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang. tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
12. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/Pid. Sus/2016, dengan Terdakwa Sainal Al Roy bin Jabir yang didakwa melakukan tindak tindak pidana pencucian uang, menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.

13. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1360 K/Pid. Sus/2017, dengan Terdakwa Theodorus Andri Rukmini yang didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
14. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1786 K/Pid. Sus/2017, dengan Terdakwa I Wayan Gede Suparta.S.Pd. yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Menerapkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.
15. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2041 K/Pid. Sus/2017, dengan Terdakwa H.Joresmin Nuryadin, S.H. bin Murman Efendi yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Terdakwa dipidana). dalam perkara ini Terdakwa dipidana.

16. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2061 K/Pid. Sus/2017, dengan Terdakwa Idris Rolobessy, S.E. yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini Terdakwa dipidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana *money laundering*?
2. Bagaimanakah penerapan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana *money laundering*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi sejumlah tahapan yang terencana, terstruktur, sistematis, taat asas, presisi, bertahap, terstruktur, dan pada akhirnya bermuara untuk mencapai tujuan

yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek metodologi, substansi dan hasilnya.<sup>26</sup>

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundangan yang berlaku saat ini yang menjadi landasan yuridis sistim pembuktian terbalik dalam pembuktian untuk memberantas kejahatan money laundering dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. serta penerapan sistim pembalikan pembuktian dalam rangka perampasan harta kekayaan yang berasal dari *money laundering*.

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada Legislatip, pemerintah dan para penegak hukum dalam rangka pengaturan dan pelaksanaan perampasan harta kekayaan dengan sistim pembuktian terbalik sebagaimana rezim pembuktian Tindak pidana pencucian uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundangan yang berlaku saat ini yang

---

<sup>26</sup> Irwansyah, "Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel" Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 31.

menjadi landasan yuridis sistim pembuktian terbalik dalam pembuktian tindak *money laundering* untuk memberantas kejahatan *money laundering* serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian terbalik dalam rangka perampasan harta kekayaan yang berasal dari *money laundering*

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pembalikan Pembuktian dalam pemidanaan Pelaku tindak pidana pencucian Uang yaitu:

1. Jurnal Ilmiah Halif “Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Rectens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.

Jurnal tersebut membahas tentang perkembangan perampasan asset sedangkan penulis membahas tentang penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dan dalam rangka perampasan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.

2. Jurnal Ilmiah Maria Silvy E. Wangga Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2 hal.334. Desember 2012

Jurnal tersebut menitik beratkan pembalikan pembuktian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal Tindak Pidana Pencucian Uang.



3. Tesis “Husin Rianda, ”Pembalikan Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Indonesia”. Tesis Universitas Sriwijaya, 2019.

Tesis tersebut Membahas tentang Pembalikan Pembuktian oleh Jaksa Penuntut umum .

4. Tesis Wijayadi Bagus Margono, “Hubungan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Dengan Pembuktian Tindak Pidana Asal Dan Implementasinya Dalam Praktek Peradilan Perkara”, Tesis Universitas Trisakti, 2017.

Tesis tersebut membahas “Hubungan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Dengan Pembuktian Tindak Pidana Asal”

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Konseptual

##### 1. Tindak pidana

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti di bawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:<sup>27</sup>

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu, suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

---

<sup>27</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>29</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum: “Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”<sup>30</sup>

Istilah tindak pidana menurut hukum Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. *Jinayah* menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para *fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para *fuqaha* memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas*.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hal. 55

<sup>31</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 1.

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.<sup>32</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

### **2.1 . Unsur Subjektif**

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan.

---

<sup>32</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 17.

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan- kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

## 2.2 Unsur Objektif.

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya, Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku.
- c. Kausalitas, yaitu, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat<sup>33</sup>

## 3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang disebut dengan istilah *money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* yang artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Istilah *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu, ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat.<sup>34</sup>

- a. Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, secara etimologis *money laundering* terdiri

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, ( Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9.

<sup>34</sup> Bambang Sistim Pidana terhadap pelaku tindak Pidana Pencucian uang Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari kata *money* dan *londering* yang berarti uang pencucian uang.<sup>35</sup>

- b. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1982 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat us \$ 4,255,625,39.<sup>36</sup> Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan illegal dan penyitaaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida.<sup>37</sup> Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang.<sup>38</sup>
- c. *Financial Action Task Force on Money Londering* (FATF) menyebutkan bahwa: *Money Londering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya, perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak.

---

<sup>35</sup> Yunus Husein dan Robertus Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (PT.Raja Grafindo Persada) Depok 2019, hal.,5

<sup>36</sup> Heba Shame, *Legal Globalization, Money Londering Law and Other Cases*, (London British Institut of International and Comparative Law, 2004), hal.26 dikutip oleh Hanafi Amrani dalam Hukum Pidana Pencucian Uang, UII Press Yogyakarta hal.3

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyusutan dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimie*) hasil yang diperoleh melalui *money laundering*.<sup>39</sup>

- d. Olatunde Julius Otusanya mengatakan bahwa "*Money laundering*" *laundering is the proses of washing "dirty money" by channeling is through legitimate enterprises(such as banks)*<sup>40</sup>

#### **4. Perampasan harta Kekayaan**

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law*, yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan.<sup>41</sup> Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrument tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Arief Amrullah, op.cit. hal. 9 dalam Yunus Husein hal. 6

<sup>40</sup> Ibid hal. 7

<sup>41</sup> Ramelan, S.H., M.H.,..., Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Tindak Pidana, PHN, 2015, hal. 3.

<sup>42</sup> Ibid.

Dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberapa kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan sampai perampasannya. Hambatan itu bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga belum perangkat hukum yang mengatur kerjasama dengan Negara lain untuk perampasan hasil kejahatan.<sup>43</sup>

Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu, terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.<sup>44</sup>

Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset. Pertama, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana.<sup>45</sup> Kedua, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan.<sup>46</sup> Ketiga, perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan

---

<sup>43</sup> Ibid hal.7.

<sup>44</sup> Ibid hal.4.

<sup>45</sup> Halif, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rectens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hal.. 7

<sup>46</sup> Ibid hal.7



yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.<sup>47</sup>

Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba, korupsi dan pencucian uang termasuk tindak pidana cukai.<sup>48</sup>

*Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah alat penting dalam pengembalian aset (*asset recovery*). Di beberapa yurisdiksi, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini juga disebut sebagai *civil forfeiture*, *in rem forfeiture*, atau *objective forfeiture*, adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara vs. \$100.000) dan bukan terhadap individu (*in personam*).<sup>49</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pembuktian**

Secara teoritik, hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal beberapa teori tentang sistem pembuktian, baik yang bersifat tradisional maupun yang modern, yang meliputi teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*), system keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Rainsonne*), system pembuktian menurut undang-undang secara positif

---

<sup>47</sup> Ibid hal. 7

<sup>48</sup> Ahmad Yani, Adul Aziz, Audyna Muin "Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Cukai: Tantangan dan Perkembangan" Hang Tuah Law Journal Volume X Issue X ,2020, hal.6

<sup>49</sup> Ramelan, S.H., M.H.,..., Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Tindak Pidana, PHN, 2015,hal.47.

(*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), dan teori gabungan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat menentukan nasib seseorang terdakwa, bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam Surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari Surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap beberapa pertanyaan seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.<sup>50</sup>

Hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana teramat urgen, bilamana dijabarkan dengan suatu pembuktian yang merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan, sehingga apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan

---

<sup>50</sup> Martiman Prodjoharmidjojo, *Pembaharuan Hukum Acara pidana dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1999, hal. 133

dari tuntutan hukum karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>51</sup>

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya, jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua arti yang terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>52</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, Pertama membuktikan dalam arti konvensional, ialah, memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative.<sup>53</sup>

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis,

---

<sup>51</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, 2012, hal. 16.

<sup>52</sup> Edy O.S Hiariaj *Teori dan Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga, Jakarta 2021 hal. 6

<sup>53</sup> Ibid

ialah, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>54</sup>

Secara singkat Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata.<sup>55</sup>

Menurut Eddy O.S.Hiariaj:

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa, Penulis berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa mempunyai akibat hukum.<sup>56</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid hal.7

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid

Dari beberapa teori pembuktian di atas, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengikuti prinsip teori *negatief wettelijk bewijstheorie*. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>58</sup>

Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia), yaitu, *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof* (Inggris), *omkering van de bewijslast* (Belanda), dan *onus of proof* (Latin) yang diartikan sebagai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana.<sup>59</sup>

Secara teoritik, hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal beberapa teori tentang sistem pembuktian, baik yang bersifat tradisonal maupun yang modern, yang meliputi teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*), system keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Rainsonne*), system pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembuktian menurut undang-

---

<sup>58</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 8 No.2, Juni 2011, hal.268.

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003, hlm. 6

undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), dan teori gabungan.<sup>60</sup>

Dengan demikian, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) maka kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum sangat berperan penting untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan. Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian. Dalam perkembangannya, muncul sistem pembuktian baru yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.<sup>61</sup>

Secara konvensional, kewajiban melakukan pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, dibebankan kepada penuntut umum. Sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang

---

<sup>60</sup> Lihat, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Saptar Artha Jaya, 1996; Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ghalia, 2002; Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984; Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

<sup>61</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8 hal.269

mendakwakan sesuatu *in casu* jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian<sup>62</sup>

Menurut Eddy O.S. Hiariej, alat bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Menurutnya, dalam konteks teori wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, dokumen, ahli, sidik jari, DNA dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

Menurut Syaiful Bahri:

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum. Terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>64</sup>

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) maka kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum sangat berperan penting untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid hal. 52

<sup>64</sup> Ibid hal. 8

putusan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan, Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian. Dalam perkembangannya, muncul sistem pembuktian baru yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai system pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.<sup>65</sup>

Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia), yaitu, *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof* (Inggris), *omkering van de bewijslast* (Belanda), dan *onus of proof* (Latin) yang diartikan sebagai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana . Sedangkan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003, hlm. 6



Pembalikan Beban Pembuktian seimbang, lebih mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu bersangkutan di sisi lainnya. Teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan juga tetap mempertahankan prinsip pembuktian “*beyond reasonable doubt*” yang diterapkan kepada terdakwa, akan tetapi secara bersamaan sekaligus menerapkan prinsip pembalikan beban Pembuktian oleh terdakwa.<sup>67</sup>

Tabel 1. Pembebanan pembuktian<sup>68</sup>

Sistim pembebanan	Keterangan
Pembebanan Pembuktian Biasa	Beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum
Pembebanan Pembuktian semi terbalik (seimbang)	Beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan
Pembebanan Pembuktian terbalik	Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana

Dasar lahirnya konstruksi beban pembuktian terbalik dalam system hukum acara pidana di Indonesia pada awalnya dilatarbelakangi dari problem penegakan hukum dalam kasus korupsi. Karena korupsi kerap dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan, birokrat dan pengusaha yang secara politis dan ekonomi

<sup>67</sup> Ibid hal.270.

<sup>68</sup> Ibid.

amat kuat, sehingga gampang mempengaruhi jalannya proses peradilan.<sup>69</sup>

Pembuktian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sulit dilakukan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan system beban pembuktian terbalik yang seimbang.<sup>70</sup> Diharapkan dengan menggunakan beban pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof/onus of proof*) yang berasumsi dengan pembuktian terbalik maka diharapkan sebuah kasus dapat diberantas dengan maksimal.<sup>71</sup>

Menurut Dennis Karakter hukum pembuktian ada hal-hal fundamental terkait pembuktian itu sendiri: pertama suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Suatu bukti harus berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa. Mengenai hal ini secara jelas dinyatakan:

*“Evidence must be relevant in order for a court to receive it, This means that is must relate to some fact which is proper object of the proof in the proceedings, The evidence must be relate the fact to be proved in the sense that it tends to make the existence (or non-existence ) of the fact more probable, or less probable, that it would be without Evidence...”<sup>72</sup>*

---

<sup>69</sup> Ibid Volume 8 hal.270.

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Ibid hal. 10

Kedua, suatu bukti dapat diterima atau *admissible*. Biasanya sesuatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan.<sup>73</sup> Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan tidak akan diterima. Kendatipun demikian dapat saja bukti yang relevan tidak dapat diterima. Misalnya adalah *testimoni de auditu* atau *hearsay*.

Menurut Indriarto Senoaji Penerapan Metode Beban Pembalikan Pembuktian dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan TPPU dapat didasarkan pada pendekatan *Systemic Approach*. Teori *Systemic Approach* mengenai Legal System Friedman dapat digunakan sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solutin*), maupun pendapat hukum (*legal opinion*), termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.<sup>74</sup>

Suhartoyo mengatakan pada dasarnya arah Sistim Peradilan pidana dapat dipahami melalui sinomitas pendapat M.Lawrence Friedman, mengenai system hukum (*Legal System*)<sup>75</sup>. Sistim hukum haruslah ditelaah sebagai satu kesatuan atau keterpaduan (*integrated*) yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi dan pembaharuan (reformasi) terhadap 3 (tiga) unsur atau komponen, yaitu, struktur hukum (*legal structure*) substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal*

---

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Suhartoyo, "Argumen Pembalikan Beban Pembuktian" (Depok PT.Rajagrafindo, 2019) hal..187

<sup>75</sup> Ibid

*culture*).<sup>76</sup> Keterpaduan (*intergrated*) dari system hukum ini selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel. Sistem hukum oleh Friedman diibaratkan sebagai Struktur hukum seperti mesin, sedangkan substansi hukum sebagai apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu.<sup>77</sup>

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat membuktikan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan, yang melibatkan kekuasaan.<sup>78</sup>

Penerapan Metode Beban Pembalikan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 77, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, Pasal 78 ayat (1) menyatakan :<sup>79</sup>

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) "ayat (2)" Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

---

<sup>76</sup> Ibid

<sup>77</sup> Ibid

<sup>78</sup> Maria Silvy E. Wangga, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Adil Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 2, hal.336.

<sup>79</sup> Ibid

Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut Achmad Ali adalah:<sup>80</sup>

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dan orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakuannya aturan hukum. Jadi perumusan substansi perumusan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis harus ditulis dengan jelas dan mampu diapahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa seluruh penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui segala aturan hukum yang berlaku di negaranya.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang dicantumkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena

---

<sup>80</sup> Achmad Ali, 2012 Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicia Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legis Prudence*), Vol.1 Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal.376-377.

mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang disebut 'sihir' atau 'tenung', adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori pembuktian, khususnya pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan, agak berbeda dengan teori pembuktian pada umumnya, pembuktian terbalik hanya diterapkan dalam beberapa peraturan perundangan, misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan mengenai Metode Beban Pembuktian diatur dalam Pasal 77 UU TPPU. Pembalikan Beban Pembuktian dalam pasal ini dirumuskan bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan dalam rumusan demikian tidak secara jelas apa yang dimaksud pembuktian tersebut, apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau ataukah untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan.<sup>81</sup>

Pembuktian terbalik bertujuan untuk menentukan asal-usul harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana pencucian uang, yang didasari pada alat-alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Sistem pembuktian terbalik ini merupakan sistem pembuktian yang digunakan di negara-negara anglo saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka *certain cases* atau

---

<sup>81</sup> Yunus Husein, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikutip oleh Suhartoyo, Argumen Pembalikan Beban Pebuktian, PT.RajaGrafindo Persada, Depok,2019 hlm.224.

kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuh suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.<sup>82</sup>

Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa asas pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formal, baik sistem kontinental maupun anglo saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam *certain cases* (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu, sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai *reversal burden of proof (omkering van bewijslast)* itu pun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka/ terdakwa.<sup>83</sup>

Dalam menangani kejahatan pencucian uang terdapat perubahan paradigma yang selama ini dalam penanganan kejahatan selalu yang diutamakan adalah mengejar pelaku kejahatan (*follow the suspect*) akan tetapi penanganan kejahatan pencucian uang menggunakan pendekatan *follow the money*, yaitu, mengejar uang hasil kejahatannya terlebih dahulu. Kecanggihan teknologi membuat aparat penegak hukum kesulitan

---

<sup>82</sup> Muhammad Yusuf, *Miskinkan Koruptor Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2013, hlm. 163.

<sup>83</sup> Indriyanto Seno Adji dalam Mahrus Ali, *Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 77.

untuk melacak pelaku kejahatan. Dengan meningkatnya tindak pidana pencucian uang akan berakibat langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, yaitu stabilitas keuangan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan.<sup>84</sup>

## 2. Teori Pidanaan

*Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pidanaan yang dalam Bahasa Inggris disebut *theory punishment*, yang dalam Bahasa Belanda dikenal *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup>

Berdasarkan pengaturan yang demikian, maka menjadi jelas bahwa untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP, di luar itu bukan merupakan suatu jenis pidana yang ada dalam KUHP dan jika diterapkan berarti telah melenceng dari aturan hukum yang telah diterapkan dan berlaku di seluruh Indonesia. Ketentuan hukuman dalam tiap-tiap pasal dari KUHP senantiasa menyebutkan maksimum hukuman. Adapun yang dimaksud dengan maksimum hukuman adalah hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal dalam KUHP yang didakwakan terhadapnya.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Fletcher N. Baldwin Jr, "Money Laundering and Wire Transfer: When the New Regulation Take Effect, Will They Help?" *DICK J. Int'l L.*, Vol 14, 1996, hal. 413

<sup>85</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Edisi Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 138.

<sup>86</sup> Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Udaha Nasional hlm.16



Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:<sup>87</sup>

#### 1) Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri. Menurut Kant, dasar pembenaran pidana terletak di dalam "*Kategorische Imperatif*", yaitu, yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

#### 2) Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana

---

<sup>87</sup> Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998, hlm. 6

menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang melakukan kejahatan) tetapi “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general*. Dengan *prevensi spesial* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana. Empat tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

- (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>88</sup>

Dari sudut pandang pengertian yang luas tentang pidana dan ppidanaan, pola ppidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola ppidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Sebagai suatu sistem, maka pola ppidanaan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi. Keberadaan pola ppidanaan dalam konteks sistem pidana dan ppidanaan adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Bila sudah disepakati bahwa sanksi dalam hukum pidana.<sup>89</sup> Indonesia menganut *double track system*, maka ide dasar kesetaraan dari sistem dua jalur tersebut harus menjadi landasan pokok dalam suatu pola ppidanaan”.

### 3. Pertanggungjawaban Korporasi

Secara etimologi tentang korporasi (Belanda : *corpatie*, Inggris : *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata”*corporatio*” dalam Bahasa Latin.<sup>90</sup> Seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>89</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers,2003, hlm. 224

<sup>90</sup> Muladi, Dwidja Prawitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 23.

kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu<sup>91</sup>

*Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. dengan perkataan lain berarti perkataan lain badan yang dijadikan orang.<sup>92</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang adalah "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".<sup>93</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam dunia hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana maka menurut hukum pidana manusia dan korporasi merupakan subjek hukum pidana".<sup>94</sup>

Penanganan Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 1 angka 1 berbunyi "Korporasi adalah kumpulan

---

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>94</sup> Sutan Remy Sjahdeni, Ajaran Pidanaan Tindak Pidana korporasi dan Seluk Belukanya, 2017, Kecana, Jakarta, hlm.1

orang dan/ atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”<sup>95</sup>

Pasal 4 berbunyi:

“(1)Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”<sup>96</sup>

Karakteristik badan hukum sebagai subyek hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya.<sup>97</sup>

Secara hakekat korporasi berbeda dengan subyek hukum manusia alamiah. Manusia alamiah sebagai subyek hukum memiliki jiwa atau sikap batin, sedangkan korporasi tidak memiliki sikap batin (*mens rea*). Jiwa atau sikap batin korporasi diwujudkan pada jiwa atau sikap batin pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. <sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

<sup>96</sup> Ibid

<sup>97</sup> Pieter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta. 2013, hlm.207.

<sup>98</sup> Warih Anjari, Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah Widya Yustisia Volume I Nomor 2 November 2016.

Berarti harus ada legalitas yang menetapkan bahwa perbuatan pengurusnya merupakan perbuatan korporasi. *Mens rea* merupakan syarat yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban korporasi. Selain itu tidak adanya kemampuan korporasi untuk hadir secara pribadi di persidangan. Hal ini berbeda dengan subyek hukum alamiah (manusia).<sup>99</sup>

Pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan sifat petanggungjawaban pidana korporasi terdapat model pertanggungjawaban sebai berikut:

- a. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab .<sup>100</sup>

Teori Pertanggungjawaban pidana Korporasi berdasarkan pendapat ahli hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Teori Fiksi Hukum**

Badan Hukum suatu fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal. Orang bersikap seolah-oleh ada subyek hukum yang lain, tetapi wujudnya yang tidak riil tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakilnya.

Menurut Von Savigny:

---

<sup>99</sup> Ibid

<sup>100</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi, Kencana, Jaakrta 2013, hlm.86.

” yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap/difiksikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama dengan manusia. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak melalui pengurus dan anggotanya untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban tertentu”<sup>101</sup>

## **2. Teori Identifikasi (*Alter Ego Theory*)**

Secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut. Selain daripada itu dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus pengangkatan pejabat atau manajer untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu (misalnya untuk menjadi kepala kantor cabang atau kepala divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terkait dengan jabatan tersebut.<sup>102</sup>

Teori atau doktrin ini memberikan alasan pembenar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang notabene tidak dapat berbuat dan tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.<sup>103</sup>

## **3. *Strict Liability***

Pertanggungjawaban yang bersifat mutlak tanpa melihat dari sikap batin atau *mens rea* pelaku. Model pertanggungjawaban ini merupakan pertanggung-jawaban yang paling praktis.

---

<sup>101</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Prenada Media Group, 2017, hlm. 100.

<sup>102</sup> Ibid

<sup>103</sup> Ibid

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semat-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin "*identification*" dan doktrin "*vicarious liability*" yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>104</sup>

Menurut Ruslan Renggong:

"Pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu pada pelakunya, dilakukan dengan terdapat pada pelakunya, unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesianya pertanggungjawaban mutlak"<sup>105</sup>

#### **4. Vicarious Liability (Respondent Superior)**

Ajaran *vicarious liability* (Ajaran pertanggungjawaban vikarius) merupakan pengembangan yang terjadi dalam hukum pidana, karena ajaran ini menyimpang dari asas umum yang berlaku dalam system hukum *common law* bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuannya atau tanpa otorisasi.<sup>106</sup>

Menurut Ruslan Renggong:

"Teori atau ajaran ini diambil dari hukum perdata dalam konteks perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang diterapkan pada

---

<sup>104</sup> Barda Nawai Arief, Kapita Selekta Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 193.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Ibid hlm. 109.



hukum pidana. *Vicarious Liability* biasa berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law torts*) berdasarkan *doctrine of respondent Superior*.<sup>107</sup>

Seseorang dalam hal ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain atau pertanggungjawaban pengganti. Konsep ini didasarkan atas hubungan majikan dan buruh, dimana majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan buruhnya dalam lingkup tugas dan pekerjaannya.

#### **5. *Doctrin of Agregation* (Doktrin Agregasi)**

Doktrin agregasi mengajarkan bahwa seseorang dianggap mengagregasikan (mengkombinasikan) semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental tersebut adalah suatu tindak pidana seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.<sup>108</sup>

#### **7. *Doctrin of Delegation* (Teori Delegasi)**

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikarius, karena

---

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Rulan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Prenada Media Group, 2017, hlm. 111.

adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.<sup>109</sup>

Dalam korporasi dapat saja seseorang melaksanakan perintah atasannya tanpa tahu latar belakang yang melakukana perbuatan pidana yang dilakukannya. Karena pelaku *actus reus* (unsur perbuatan) ini tidak memiliki *mens rea* (unsur kesalahan), maka pelaku sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Namun demikian, korporasi harus tetap bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan karena terpenuhi syarat adanya *actus reus* dan adanya *mens rea* sebagai hasil agregasi (gabungan) dari beberapa orang.<sup>110</sup>

#### **8. Doctrin Reactive Corporate (Teori Reaktif Perusahaan)**

Teori ini mengajarkan bahwa, korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan sendiri pemeriksaan, siapa yang dianggap paling bersalah dan Tindakan apa yang telah diberikan kepada orang yang dianggap bersalah tersebut.<sup>111</sup>

---


<sup>109</sup> Rulan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Prenada Media Group, 2017, hlm. 109.

<sup>110</sup> Ibid, hlm.111

<sup>111</sup> Ibid.

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan Kerangka Pikir



## **2. Kerangka Pikir**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari aturan perundang-undangan, Putusan hakim, dan pendapat ahli hukum, terkait pembuktian terbalik dalam tindak pidana uang dalam rangka penjatuhan pidana dan dalam perampasan dan/atau pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, dari hasil analisis tersebut maka diperoleh simpulan mengoptimalkan perampasan harta kekayaan dalam melakukan pemulihan asset dan mewujudkan peradilan cepat serta kepastian hukum bagi harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana, dengan membebankan terdakwa membuktikan bahwa asal-usul harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

### **D. Defenisi Operasional**

Definisi Operasional Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>112</sup>

2. *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah alat penting dalam pengembalian aset (*asset recovery*).
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang
4. *E-Money* adalah suatu system yang secara digital ditanda tangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia).
5. Perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana.
6. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
7. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang

---

<sup>112</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

8. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan, Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
9. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
11. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
15. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang] wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
16. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. tulisan, suara atau gambar,
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
19. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
20. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki
21. Penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP] untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
22. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
23. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas



bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP].

24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

25. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP].

26. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP].

27. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

29. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
32. Patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.
33. Menerapkan prinsip *Due Dilligence* (DD) dan *Enhanced* mengenali Pengguna Jasa adalah *Customer Due Dilligence* (CDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*.
34. Transaksi dengan pemerintah adalah Transaksi yang menggunakan rekening pemerintah, dan dilakukan untuk dan

atas nama pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau badan-badan pemerintah lainnya, namun tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

35. Transaksi lain adalah Transaksi Yang dikecualikan sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya, setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

36. Menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi adalah tidak melaksanakan Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

37. Penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya, [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX//2021]

38. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan;
39. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
40. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
41. Peradilan *in absentia* ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan di mana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku .
42. *E-Money* adalah suatu system yang secara digital ditanda tangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia).
43. *Identifikation theory (Direct Corporate Criminal Liability)* Pertanggung jawaban Korporasi yang menyatakan bahwa semua Tindakan Legal maupun Ilegal yang dilakukan oleh *high Level* maneger atau direktur diidentifikasi sebagai Tindakan Korporasi.

## **E. Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU)**

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi Informasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diundangkan pada Tanggal 22 Oktober 2010, yang tercatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan oleh banyak pihak sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pokok

kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang. Pokok penting sasaran Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ialah mencegah dan memberantas system atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*, Pembuatan kejahatan demikian begitu sulit dapat dijerat dan dieliminir, namun diharapkan melalui Undang-undang ini yang menerapkannya efektif, pola kejahatan itu bisa ditekan seminimal mungkin.

Untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.<sup>113</sup>

Lembaga penyedia Jasa keuangan dan penydia barang dan/atau jasa lainnya merupakan sarana utama dalam pencucian uang, maka sasaran pengaturan dari UU TPPU meliputi peranan aktif lembaga penegak hukum, untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

*E-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini sebagai Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Lembaga penyedia barang dan atau jasa lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu: perusahaan properti/agen property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.<sup>114</sup>

Di dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, diterapkan prinsip hukum yang menyimpang dari hukum formil (KUHP) maupun materil (KUHP dan Undang-Undang tersebar) yaitu diterapkannya pembalikan pembuktian terhadap harta kekayaan terdakwa sebagaimana pasal 77 serta ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana Pencucian Uang. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).<sup>115</sup>

Substansi pengaturan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU terdiri dari XIII BAB dan 100 pasal meliputi , antara lain :

Pada Bab I mengatur ketentuan Umum; Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ; Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab IV Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan; Bab V Pembawaan Uang Tunai dan

---

<sup>114</sup> Ibid

<sup>115</sup> Ibid

Pembayaran Instrumen Lain ke dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia; Bab VI Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Bab VII Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi; Bab VIII Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bab IX Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi, Bab X Kerja Sama Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bab XI Ketentuan Lain-Lain; Bab XII Ketentuan Peralihan; Bab XIII Ketentuan Penutup.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU ini menetapkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini (Pasal 68).<sup>116</sup>

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan penanganan perkara *money Laundering* didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHAP. Undang-Undang ini memiliki sifat *lex specialis*.<sup>117</sup> .Eksistensi prinsip-prinsip yang dikandung Undang-Undang ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang lain berdasarkan prinsip *lex spesialis derogat legi generalis*. Secara eksplisit memang sudah dinyatakan UU ini bahwa hukum formil (hukum acara) yang dipakai tidak saja ketentuan-ketentuan KUHAP saja, tetapi juga

---

<sup>116</sup> Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>117</sup> Ibid hal.37



beberapa kekecualian yang ditentukan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri (Pasal 68 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 sebagai berikut:

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>118</sup>

Pasal 4 berbunyi:

”Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<sup>119</sup>

Pasal 5 berbunyi:

”(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2)

---

<sup>118</sup> Ibid

<sup>119</sup> Ibid

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>120</sup>

Pasal 6 berbunyi:

”Ayat (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Ayat (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”<sup>121</sup>

Pasal 7 berbunyi:

”Ayat (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim, b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau. Pengambil-alihan Korporasi oleh negara”.<sup>122</sup>

Pasal 8 berbunyi:

”Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.<sup>123</sup>

Pasal 9 berbunyi:

”Ayat (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya

---

<sup>120</sup> Ibid

<sup>121</sup> Ibid

<sup>122</sup> Ibid

<sup>123</sup> Ibid

sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar".<sup>124</sup>

Pasal 10 berbunyi

"Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5".<sup>125</sup>

Selain tindak pidana pencucian uang yang dikualifikasi dalam pasal 3 sampai Pasal 10, beberapa perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.<sup>126</sup>

Jika ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, maka paling lama 3 (tiga) hari sejak ditemukannya petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Dalam KUHAP tidak ditentukan mengenai hari seperti di dalam UU TPPU ini.

Apabila Penghentian sementara transaksi dapat dilakukan atas permintaan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum Tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta tersebut merupakan hasil kejahatan, Pasal 65 UU TPPPU menentukan bahwa penyidik, penuntut

---

<sup>124</sup> Ibid

<sup>125</sup> Ibid

<sup>126</sup> Ibid

umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana.

Penyidik, Jaksa dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1), (2), (3), (4), (5).<sup>127</sup>

Penyidik, Jaksa dan hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), pemblokiran dilaksanakan paling lama 30 (Tiga puluh) hari, harta kekayaan yang diblokir harus tetap pada pelapor.<sup>128</sup>

Penyedia Jasa Keuangan, setelah menerima perintah pemblokiran, wajib segera melaksanakannya setelah Surat pemblokiran diterima. Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran itu kepada pejabat mana yang memerintahkannya, paling lambat satu hari kerja sejak pemblokiran

---

<sup>127</sup> Ibid

<sup>128</sup> Ibid

dilaksanakan. Harta-harta yang diblokir, harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan bersangkutan.

Setiap pelanggaran oleh Penyedia Jasa Keuangan atas ketentuan mengenai kewajiban pemblokiran tersebut, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Perintah pemblokiran dari pejabat-pejabat tersebut, harus dilakukan secara tertulis dan jelas seperti halnya di bawah ini :

- nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- identitas seseorang yang telah dilaporkan oleh PPATK tersebut;
- alasan pemblokiran;
- tindak pidana yang dituduhkan/disangkakan, didakwakan;
- tempat harta itu berada.

Dalam pemeriksaan perkara, penyidik, penuntut umum, atau Hakim mempunyai wewenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan PPATK. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 72 UUPU. Permintaan keterangan mengenai hal keuangan, terutama yang dilakukan oleh lembaga perbankan, tidak merupakan pelanggaran, dan hal demikian merupakan pengecualian sebagaimana ditentukan ayat (2) Pasal 33. Untuk memahami hubungannya dengan aspek rahasia bank, di dalam buku ini dibahas tersendiri.

Permintaan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim, dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan nama dan

jabatan; identitas tersangka atau terdakwa; tindak pidana yang dituduhkan/disangkakan, didakwa; dan tempat harta kekayaan berada.

Alat bukti yang sah selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, dalam pemeriksaan TPPU ditetapkan alat bukti sebagaimana Pasal 73 UU TPPU mengatakan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa <sup>129</sup>:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa dengan optik, dan dokumen.

Dokumen menurut Pasal 1 angka 16 adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau benda fisik apapun selain kertas, maupun atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada<sup>130</sup>:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

---

<sup>129</sup> Ibid

<sup>130</sup> Ibid

- c. huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dengan jelas disadari oleh Undang-undang Pencucian Uang ini bahwa masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena modus dan system kejahatan yang dipraktekkan oleh para pelaku kejahatan money laundering sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari instrumen teknologi yang bersifat manual seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen yang *extra sophisticated* atau super canggih Seperti dalam hal penggunaan dunia maya (*cyber space*), seperti melalui internet, *e-mail*, *electronic banking*, dan lain-lain ragam dunia *cyber* yang dapat digunakan sebagai alat canggih dalam pencucian uang. Sistem ini disebut dengan *cyber laundering*.

Hukum acara dalam kasus pidana pencucian uang yang dipakai UU TPPPU ialah diterapkannya system peradilan *in absentia*. Peradilan *in absentia* ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan di mana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.<sup>131</sup> Istilah *in absentia* (Latin), disebut pula oleh pakar tertentu dengan peradilan *verstek* (Belanda), karena pada prinsipnya sama dengan *in absentia*.

---

<sup>131</sup> Ibid hal. 42

Sistem peradilan *in absentia* yang dianut oleh UU TPPU dapat dilihat di dalam pasal 79, tujuan dari peradilan *in absentia* ini supaya peradilan lancar di mana terdakwa sekalipun dengan alasan sah tetapi bilamana sudah dilakukan pemanggilan secara sah, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa dan pemeriksaan demikian adalah sah. Tujuan lainnya ialah untuk menyelamatkan harta dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa itu. Sebagaimana diatur Pasal 79 UU TPPU sebagai berikut:<sup>132</sup>

- “(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan Surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Ibid

<sup>133</sup> Ibid



Jadi, dengan hadirnya kemudian terdakwa (ditengah proses persidangan), pemeriksaan yang sudah pernah berlangsung, terhadap saksi saksi tidak perlu lagi diulangi, karena hal tersebut sudah dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan apabila terdakwa telah hadir dari semula.

Pada pasal 79 Ayat (3) adalah mengenai pentingnya diumumkan putusan *in absentia* tersebut. Ditentukan supaya segera setelah putusan dijatuhkan supaya dipublikasikan, tidak cukup di papan pengumuman pengadilan bersangkutan tetapi juga di media masa Surat kabar yang berskala nasional selama 3 hari atau 3 kali penerbitan secara terus menerus.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang menganut pula system pembuktian terbalik, di mana justru terdakwa sendiri yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sebagaimana ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 yang berbunyi:

#### Pasal 77

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

#### Pasal 78 :

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

Ketentuan Pasal ini menyimpang dari prinsip “jaksa membuktikan”, yakni prinsip hukum pidana yang menganut bahwa jaksa diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukannya.

Sistem pembalikan pembuktian di dalam tindak pidana pencucian uang ini, bukan pertama kali dilakukan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Sebelumnya UU No.3 Tahun 1971 telah mengatur system itu, lalu kemudian dipertegas di dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 37. Selain itu, prinsip pembuktian terbalik tersebut diatur pula di dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 22).<sup>134</sup>

Pasal 81 UUTPPU mengatakan, dalam hal diperoleh bukti yang cukup di dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hakim memerintahkan penyitaan terhadap kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.

Ketentuan Pasal ini menegaskan kepada Hakim supaya memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan dari terdakwa yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil kejahatan pencucian uang.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Ibid

<sup>135</sup> Ibid

Hal itu ditentukan, karena bisa saja ketika dalam proses penyidikan atau penuntutan, beberapa keadaan belum berkembang, khususnya dalam hal menyangkut harta kekayaan terdakwa yang erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi setelah persidangan di pengadilan, beberapa keadaan bisa berkembang terus, sehingga terungkaplah banyak hal mengenai sekitar perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut.

Pasal 79 Ayat (4) UUTPPU menyatakan, dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan di mana *terdapat bukti-bukti yang meyakinkan*, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dapat membuat penetapan tentang harta terdakwa yang telah disita, supaya dirampas untuk negara.<sup>136</sup>

Ketentuan dalam Pasal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, yakni asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimana seseorang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim (baca: putusan akhir/vonis) yang menyatakan ia telah bersalah. Tetapi, demi menempuh suatu kekhususan suatu system peraturan yang akan diterapkan, maka pasal ini dimunculkan di dalam undang-undang ini.

Salah satu hal yang sangat penting dari UU ini ialah ditentukannya dasar hukum pembentukan sebuah lembaga yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (disingkat PPATK).

---

<sup>136</sup> Ibid

Ketentuan mengenai pembentukan Komisi beserta tugas, wewenang dan kewajibannya diatur dalam satu bab, mulai dari Pasal 37 hingga Pasal 63. Mengenai Komisi ini akan dibahas tersendiri dalam Bab lain buku ini (lihat Bab VI).

Politik kriminalisasi pencucian uang yang ditetapkan UUTPPU ini meliputi beberapa aspek. Tetapi sebelum kita sampai kepada aspek relative apa saja yang merupakan wilayah pembedaan UUTPPU, kiranya perlu lebih dahulu dipahami tentang pengertian terhadap pencucian uang menurut UU ini.

Pengertian pencucian uang menurut UU ini, ternyata tidak secara jelas dinyatakan, sebagaimana umumnya ditempatkan di dalam ketentuan tentang pengertian, yakni sebagaimana biasa ditempatkan pada Pasal 1 mengenai pengertian juridis terhadap istilah-istilah dari materi yang diatur. Pasal 2 dapat kiranya dipandang memberikan arti secara eksplisit menyatakan sebagai tindak (pidana), pencucian uang, melainkan "hasil tindak pidana".

Apakah istilah "hasil tindak pidana" (*proceeds*) dapat diartijuridiskan sebagai perbuatan pencucian uang atau *money laundering*, sebagaimana dijelaskan pada awal pembahasan buku ini?. Jika dikaitkan memang merupakan aspek yang sama sekali tidak dilepaskan dengan perbuatan pencucian uang, meskipun tidak lantas bahwa hasil tindak pidana dapat diartikan sebagai *money laundering*, karena jika hanya beraspek demikian, dirumuskan sebagai berikut :

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga salah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.<sup>137</sup>

Pasal 2 UU PPTPPU terdiri dari 2 ayat, kategori perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana (*predicate crime*) “Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana” sebagaimana terdapat dalam ayat (1) menjadi 26 jenis seperti berikut ini:<sup>138</sup>

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan;
- z. atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

---

<sup>137</sup> Ibid

<sup>138</sup> Ibid

Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, perbuatan-perbuatan pidana tersebut di atas dilakukan di wilayah atau di luar wilayah Indonesia, yang juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Ini menegaskan bahwa UUTPPU menganut *double criminal system*, atau system tindak pidana ganda.

Pasal 3 UU mengatur perbuatan atau modus tindak pidana pencucian uang. Ditetapkan 10 (Sepuluh) macam atau modus di mana seseorang dapat dipidana karena sengaja melakukan pencucian uang. Kesepuluh modus itu adalah seperti di bawah ini:

1. Menempatkan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Mentransfer, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Mengalihkan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Membelanjakan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5. Membayarkan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Menghibahkan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Menitipkan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8. Membawa ke luar negeri, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta



Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

9. Mengubah bentuk, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10. Menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Ibid

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 UU TPPU mengatur perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>140</sup>

Pasal 6 Ayat (1) UU TPPU mengatur perbuatan dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Ibid

<sup>141</sup> Ibid

Pasal 6 Ayat (2) UU TPPU mengatur pertanggungjawaban korporasi, Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Undang-Undang TPPU mengatur apa yang disebut *Tipping Off*. *Tipping off* adalah suatu ketentuan yang mewajibkan pejabat atau petugas tertentu untuk tidak memberitahukan nasabah tentang suatu laporan yang berkenaan dengan nasabah tersebut dengan Surat maksud tertentu. Dalam Pasal 12 ayat (1) secara jelas menentukan demikian;

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.<sup>142</sup>

Ketentuan *Tipping Off* dibuat dalam undang-undang ini, bertujuan sebagai satu cara kerja anti pencucian uang untuk mempercepat pelacakan apabila ada suatu kecurigaan atas suatu transaksi keuangan. Sebab adakalanya jika suatu laporan transaksi telah sempat diketahui oleh si nasabah yang dicurigai, akan bertindak

---

<sup>142</sup> Ibid

cepat memindahkan hasil transaksi itu, mengaburkan perbuatannya atau mungkin saja ia melarikan diri.

Ketentuan demikian begitu tegas dengan menyatakan: "...dilarang memberitahukan, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun..". Hal ini menyiratkan bahwa masalah penanganan pencucian uang perlu ditangani secara rapi, cermat, cepat dan rahasia. Oleh karenanya pihak bank dan PJK lainnya dilarang sampai membocorkan segala sesuatu mengenai laporan transaksi demikian, kepada siapapun, lebih-lebih kepada si pengguna jasa keuangan yang mencurigakan itu. Dengan demikian Tujuan yang dicapai dalam ketentuan *tipping off* ini adalah :

1. Mencegah si tercuriga (nasabah yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan) memindahkan, mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang ditransaksi secara illegal;
2. Mencegah si tercuriga melarikan diri sehingga para aparat penegak hukum kesulitan melakukan pelacakan terhadap pelaku perbuatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan illegal tersebut;
3. Mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan *Tipping off* yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) diberlakukan juga secara tegas kepada pejabat pegawai PPATK, dan Pengatur, sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (3) Begitu juga pada

penyidik jika berkas laporan transaksi keuangan mencurigakan itu telah sampai di pihaknya. jadi dalam rangka delik pencucian uang, ketentuan *tipping off* diberlakukan kepada mereka:

1. Direksi, pejabat, atau pegawai PJK dalam rangka menyusun atau laporan yang telah diserahkan kepada PPATK;
2. Pejabat atau pegawai PPATK;
3. Penyelidik;
4. Penyidik<sup>143</sup>

Sanksi atas pelanggaran ketentuan *tipping off* ini cukup berat. Karena sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), jika aparatur di atas telah terbukti membocorkan, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan TPPU Pasal 23 ayat (1) memberikan kewajiban bagi pihak Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan kepada PPATK jika menemukan Transaksi sebagai berikut :

- a. adanya transaksi Keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*);
- b. adanya transaksi yang dilakukan dengan uang tunai dalam paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan

---

<sup>143</sup> Ibid

baik satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/ atau.

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.<sup>144</sup>

Undang-Undang Pencucian Uang dalam kewajiban penyampaian laporan ini mengenai pola pengecualian (*exemption system*). Dalam hal ini, PJK tidak perlu menyampaikan laporan kepada PPATK jika hal itu menyangkut atau meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut :

1. Transaksi Antar Bank;
2. Transaksi dengan Pemerintah;
3. Transaksi dengan Bank Sentral;
4. Transaksi Pembayar Gaji atau Pensiun;
5. Transaksi yang ditetapkan PPATK;

Pengecualian tersebut dalam Nomor 5 di atas adalah terhadap transaksi yang ditetapkan PPATK terhadap jenis-jenis transaksi yang secara karakteristik selalu dilakukan dalam bentuk tunai dengan jumlah besar. Transaksi ini misalnya dilakukan oleh petugas Jasa Marga dalam penyetoran sejumlah uang pengelolaan tol, atau setoran pengelolaan dari supermarket. Jadi terhadap transaksi-transaksi dengan contoh jenis ini dapat dikecualikan tetapi dengan suatu Penetapan dari Kepala PPATK.

---

<sup>144</sup> Ibid

Dalam pengecualian, PJK diwajibkan untuk membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan. Hal demikian dimaksudkan supaya data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan itu dapat diteliti atau diperiksa dalam rangka penganalisaan. Namun PJK dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar yang dikecualikan itu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberikannya pengecualian itu. Itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada PJK tertentu belum dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Pengecualian untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan dapat diberikan baik dengan atau tanpa permintaan dari PJK bersangkutan.

Kewajiban yang ditentukan UU TPPU dikecualikan dari beberapa transaksi tertentu. Pengecualian dimaksud adalah dalam transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi antar bank;
- transaksi dengan pemerintah;
- transaksi dengan bank sentral;
- pembayaran gaji;
- pensiun;
- dan transaksi lainnya atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui PPATK.

Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir.

Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang merupakan tindak pidana asal antara lain:

- *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;*
- *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;*
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.